



PUTUSAN

Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Dusun Sumur Batu RT 016 RW 008 Desa Nyabakan Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SAHBA, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di jalan Jokotole (Lingkar Barat) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 852/Kp/2023/PA.Smp tanggal 18 Desember 2023, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Desember 2019 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0489/046/XII/2019 Tanggal 26 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun 10 Bulan 2 Minggu dan selama hidup rukun tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan memiliki 1 (Satu) anak yang bernama: **1) Raisya Nadzif**, Tanggal Lahir 17 April 2023, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 3 Tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. *Bahwa Termohon tidak dapat diatur dan ketika ada masalah Termohon tidak mau dikasih tahu dan selalu egois, selain itu Termohon kurang bersikap baik terhadap orangtua Pemohon sehingga selalu menyebabkan pertengkaran;*
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih 2 Minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Dusun Sumur Batu RT 016 RW 008 Desa Nyabakan Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus **SAHBA, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di jalan Jokotole (Lingkar Barat) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 852/Kp/2023/PA.Smp tanggal 18 Desember 2023

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainatul Muthiah. S.H.I tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil posita permohonan Cerai Talak dari Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 26 Desember 2019, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 0489/046/XII/2019;
3. Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Raisya Nadzif, lahir di Sumenep tanggal 17 april 2023 yang saat berada/bersama dengan Termohon;
4. Bahwa terhadap Posita Nomor 3 sampai momor 5, Termohon membantah semua itu tidak benar, Pemohon pada pokoknya mendalilkan alasan perselisihan sangat mengada-ada, merangkai posita-posita yang tidak benar / mengarang;
5. Bahwa fakta yang sebenarnya lebih kurang 2 (dua) bulan setelah anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon dan orang tuanya mau kerja Jaga Toko di Jakarta, Termohon tidak ikut karena anaknya masih kecil baru lahir usia 2 (dua) bulan;
6. Bahwa setelah lebih kurang 4 (empat) bulan Pemohon datang dari Jakarta tidak pulang ke rumah Termohon tiba-tiba Pemohon mengajukan Cerai talak, Termohon merasa kaget dan sangat terpuak dengan datangnya surat panggilan karena Termohon tidak merasa bertengkar sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak datang dari Jakarta Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon dan anaknya, padahal Termohon dan anaknya butuh kasih sayang dari Pemohon;

## DALAM REKOPENSI

Bahwa dalil-dalil Jawaban yang termuat dalam Kompensi yang ada Relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan Perceraian terjadi karena tidak sesuai dengan fakta Hukum yang ada;
2. Bahwa jika pada akhirnya memang harus terjadi perceraian maka sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebelum Tergugat Rekonvensi membacakan Ikrar talaknya di depan majelis Hakim yang dapat diperinci sebagai berikut:

- Nafkah Iddah diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setidaknya dihitung 3 bulan ( 3 (tiga) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah)
- Nafkah Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Nafkah untuk anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya yaitu Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Berdasarkan uraian jawaban Termohon, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq Majelis Hakim Pemeriksa, untuk mengadili perkara ini selanjutnya mohon agar menjatukan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon serta menolak dali-dalil Permohon Cerai Talak Pemohon;
2. Menolak untuk memberi ijin Kepada Pemohon menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara yg timbul menurut hukum yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan/menetapkan penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak
3. Menghukum/memerintahkan Tergugat Rekonvensi sebelum membaca ikrar talaknya untuk membayar Nafkah Iddah diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setidaknya dihitung 3 bulan ( 3 (tiga) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) berjumlah Rp. 9.000.000,- (sebilan juta Rupiah), Nafkah Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Nafkah untuk Anak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Sumenep Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah peradilan Islam.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

1. Termohon menolak bercerai namun pemohon tetap akan menceraikannya karena selalu bertengkar dan tidak harmonis dalam berumah tangga serta tidak bisa dibimbing
2. Apa yang saya ajukan ke pengadilan agama sesuai dengan fakta yang ada, saya tidak pernah satu katapun mengarang dan saya katakan apa adanya
3. Saya tidak pulang ke rumah termohon karena saya sudah diusir dan dikatakan kurang ajar sama ibunya termohon
4. Jika sudah kenyataannya seperti ini apakah masih dilanjutkan rumah tangga kami, kebahagiaan tidak bisa didapat

Jawaban dalam gugatan rekonvensii termohon

1. Talak harus dilakukan karena pemohon sudah tidak sanggup lagi dalam membimbing dan menjalankan rumah tangga

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkenan dengan nafkah iddah yang diminta oleh termohon, pemohon tidak sanggup, pemohon hanya sanggup dalam 3 bulan 1.000.000
3. Nafkah mut'ah saya tidak sanggup, sanggupnya 1.000.000
4. Berkenan dengan nafkah anak saya juga tidak sanggup, saya akan bertanggung jawab sampai anak saya dewasa

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

## DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar Hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep No. 1506./Pdt.G/2023/PA.Smp., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangganya tidak ada masalah, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan dalam Alasan Alasan Penyebab Permasalahan yang diuraikan pada Replik pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Bahkan selama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun mengatakan kurang ajar kepada pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selama proses persidangan berjalan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering ketemuan karena keduanya masih saling mencintai;

## DALAM REKONPENSI

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Rekonvensi, Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada angka 6 sama sekali tidak sesuai dengan fakta Hukum yang ada, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih punya keinginan untuk rujuk kembali apabila Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin membangun keluarga yang baik sesuai syariah Islam dan amanah Undang-Undang Perkawinan
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap Replik Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai harta bersama karena tidak masuk dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada Replik Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap, dan mengada-ngada serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut obscure libel dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O)

## DALAM KONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan Duplik Termohon serta menolak dalil-dalil Permohon Cerai Talak dan mengenai harta bersama;
2. Menolak untuk memberi ijin Kepada Pemohon menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara yg timbul menurut hukum yang berlaku;

## DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan/menetapkan penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak
3. Menghukum/memerintahkan Tergugat Rekonvensi sebelum membaca ikrar talaknya untuk membayar Nafkah Iddah diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setidaknya dihitung 3 bulan ( 3 (tiga) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) berjumlah Rp. 9.000.000,-

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta Rupiah), Nafkah Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Nafkah untuk Anak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529162409970002 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batang-batang Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor 0489/046/XII/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ahmad Yani Bin Haddin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Desember 2019 di KUA Batang-batang Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 1ahun 10 Bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan memiliki 1 (Satu) anak yang bernama: 1) Raisya Nadzif, Tanggal Lahir 17 April 2023, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 Tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon disuruh mengecek barang dagangan di warung yang di jaga bersama, namun tidak mau;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah yang hingga saat ini sekitar 1 1/2 bulan, Pemoholah yang pulang ke rumah orangtua Pemohon dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2019 di KUA Batang-batang Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun 10 bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan memiliki 1 (Satu) anak yang bernama: 1) Raisya Nadzif,

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir 17 April 2023, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon disuruh mengecek barang dagangan di toko, namun tidak mau;

- Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut hanya cerita dari Pemohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon mentalak Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon dan manakala Pemohon tetap bersikeras mentalak Termohon. Maka Termohon menuntut agar Pemohon memenuhi tuntutanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 852/Kp/2023/PA.Smp., tanggal 18 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun yang disebabkan Termohon selalu bersikap egois dan tidak mau diatur, puncaknya Pemohon pulang ke rumah oarngtuanya karena diusir oleh orangtua Termohon dan melarang Pemohon kembali ke rumah orangtua Termohon yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Bahkan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebar ke orangtua masing-masing yang sudah tidak menjalin hubungan dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2019 di KUA Batang-batang Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan susunan keluarga Pemohon dan Termohon serta telah memiliki seorang anak, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu : Ahmad Yani Bin Haddin dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, sehingga Termohon tidak memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



1. Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon dan Termohon bersikap egois kepada Pemohon, juga Pemohon kurang perhatian kepada Termohon dan anaknya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sekitar 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga melebar kepada orangtua Pemohon dan Termohon yang sudah tidak terjalin dengan baik;
3. Bahwa, baik majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak bernama Raisya Nadzif, lahir 17 April 2023 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dalam kondisi baik;
5. Bahwa Pemohon bekerja jaga toko di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu : *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak-harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon dan bersikap egois kepada Pemohon, sementara Pemohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama. Kemudian kemelut persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon melebar kepada orangtua masing-masing yang sudah tidak menjalin hubungan dengan baik, *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 bulan hingga saat ini dan *keempat* Pemohon dengan Termohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isteri yaitu Termohon, demikian pula sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta upaya majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon sebagai suami, dan Termohon sebagai isteri telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqorah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## **DALAM REKONPENSIS :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Raisya Nadzif, umur 10 bulan, berada dalam hadhanah / pemeliharaan Termohon;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugat balik dari Penggugat, Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 [satu juta rupiah], Tergugat sanggup memenuhi mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 [satu juta rupiah] dan untuk nafkah seorang anak Tergugat menyatakan bertanggungjawab hingga anak tersebut dewasa, namun tidak menjelaskan nominalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutananya. Maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan rekonvensi yang menyangkut masalah hak-hak istri yang ditalak dan nafkah anak adalah asesor dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima *vide* pasal 66 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Penggugat Rekonvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonvensi) tersebut berhubungan dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 132 a dan b HIR maka rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi adalah berkenaan dengan hak-hak istri yang diceraikan yaitu nafkah madliyah, iddah, nafkah anak, hak asuh anak dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya terkait dengan masalah biaya keperluan hidup berumah tangga yang diantaranya adalah nafkah istri dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan dan besarnya penghasilan suami. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. 80 ayat 4 KHI. Dan berdasarkan pada pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa kewajiban suami tersebut tidak berlaku jika istri dalam keadaan nusyuz. Ternyata Penggugat tidak dikategori isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonsvansi nafkah iddah selama 3 bulan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp3.000.000,- [tiga juta rupiah], sehingga seluruhnya berjumlah Rp9.000.000,- [sembilan juta rupiah], Tergugat hanya sanggup memenuhi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 [satu juta rupiah];

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan dari Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah berlebihan, karena Tergugat saat ini tidak bekerja dan masih ada sisa harta yang ditinggal di rumah Penggugat. Maka menurut Majelis yang wajar, patut dan memenuhi rasa keadilan Tergugat dibebani nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 [dua juta rupiah] setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,00 [enam juta rupiah]. Oleh karenanya, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonsvansi mut'ah oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,- [sepuluh juta rupiah], sedangkan Ter

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp1.000.000,00 [satu juta rupiah], dengan alasan Tergugat saat ini tidak bekerja dan masih ada harta yang ditinggal di rumah Penggugat. Maka menurut Majelis adalah wajar, patut dan memenuhi rasa keadilan Tergugat dibebani mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 [dua juta rupiah]. Oleh karenanya, menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 [dua juta rupiah];

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah terlalu besar. Karena Tergugat belum memiliki penghasilan pasti dan juga anak tersebut masih belum sekolah. Maka Menurut Majelis Hakim wajar kalau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah seorang anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahun akan meningkat, sementara kondisi ekonomi nasional sering mengalami inflasi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak tersebut naik sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum menetapkan hak asuh seorang anak bernama Raisya Nadzif, umur 10 bulan Kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan alasan anak masih di bawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat dalam kondisi baik, sehat jasmani rohani, sedangkan Tergugat tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak bernama Raisya Nadzif, umur 10 bulan berada pada Penggugat. Maka oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raisya Nadzif, umur 10 bulan, masih di bawah umur dan kondisi anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dan sehat dalam asuhan Penggugat. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan rekonsvansi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan Agama Sumenep berupa kewajiban Tergugat Rekonsvansi kepada Penggugat Rekonsvansi berupa hak-hak Penggugat Rekonsvansi di atas, maka pelaksanaan pembayaran tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan ikrar talak, sehingga pelaksanaan pembayaran tersebut dilakukan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, termasuk untuk pembayaran pertama nafkah anak ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat segala peraturan perundang – undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Raisya Nadzif, umur 10 bulan, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, selaku ibu kandungnya, dengan memberi akses kepada Tergugat, selaku ayah kandungnya untuk menemui atau berkunjung kepada anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya, selama tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa :
  - 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 [dua juta rupiah];
  - 1.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama Raisya Nadzif, umur 10 bulan, sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan khusus pembayaran pertama dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag., dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Safiudin.,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.  
Hakim Anggota

Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Safiudin., S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- |                   |   |     |               |
|-------------------|---|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00     |
| 2. Proses         | : | Rp. | 100.000,00    |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 1.475.000 ,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00     |
| 5. Sumpah         | : | Rp. | 100.000,00    |
| 6. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00     |

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 1.745.000,00  
(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)